



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 berjumlah Rp.1.948.457.649.723,00 (*satu triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.730.354.703.712,00	
b. Belanja Daerah	Rp.1.940.457.649.723,00	
	Surplus/(Defisit)	(Rp.210.102.946.011,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.218.102.946.011,00	
2. Pengeluaran	Rp.8.000.000.000,00	
	Pembiayaan netto	Rp.210.102.946.011,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp.0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.1.730.354.703.712,00 (*satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah*), yang bersumber dari:

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.144.378.941.563,00 (*seratus empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.786.760.253,00 (*lima puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.5.285.462.080,00 (*lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam Puluh dua ribu delapan puluh rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.500.000.000,00 (*dua belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.73.806.719.230,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.585.975.762.149,00 (*satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.499.829.649.000,00 (*satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.86.146.113.149,00 (*delapan puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.1.940.457.649.723,00 (*satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. anggaran belanja operasional;
- b. anggaran belanja modal;
- c. anggaran belanja tidak terduga; dan
- d. anggaran belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.425.480.138.085,00 (*satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.718.276.595.516,00 (*tujuh ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.624.822. 027.900,00 (*enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.241.514.669,00 (*delapan puluh miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.249.791.019.795,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.443.357.522,00 (*empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.93.779.117.874,00 (*sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.659.489.826,00 (*sembilan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.855.974.573,00 (*tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.053.080.000,00 (*dua miliar lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.106.744.266,00 (*dua miliar seratus enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.263.079.747.577,00 (*dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.593.689.737,00 (*lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.257.486.057.840,00 (*dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.210.102.946.011,00 (*dua ratus sepuluh miliar seratus dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.218.102.946.011,00 (*dua ratus delapan belas miliar seratus dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.210.305.252.907,00 (*dua ratus sepuluh miliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah*).
- b. pencairan dana cadangan sebesar Rp.7.797.693.104,00 (*tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat rupiah*).

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.210.102.946.011,00 (*dua ratus sepuluh miliar seratus dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sebelas rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.210.102.946.011,00 (*dua ratus sepuluh miliar seratus dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sebelas rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2023
Plt.BUPATI SANGGAU,

ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (7/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Bagian Hukum,



Henny Lorryda Yuliana AS, SAP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750709 199903 2 006



KABUPATEN SANGGAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	144.378.941.563,00
4.1.01	Pajak Daerah	52.786.760.253,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.285.462.080,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.806.719.230,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.585.975.762.149,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.499.829.649.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.146.113.149,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.730.354.703.712,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.425.480.138.085,00
5.1.01	Belanja Pegawai	718.276.595.516,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.822.027.900,00
5.1.04	Belanja Subsidi	140.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	80.241.514.669,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	249.791.019.795,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.443.357.522,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.779.117.874,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.659.489.826,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.855.974.573,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.053.080.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.106.744.266,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.106.744.266,00
5.4	BELANJA TRANSFER	263.079.747.577,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.593.689.737,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	257.486.057.840,00
	Jumlah Belanja	1.940.457.649.723,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-210.102.946.011,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	218.102.946.011,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	210.305.252.907,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	7.797.693.104,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	210.102.946.011,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Sanggau, 29 Desember 2023

Plt. BUPATI

TTD

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Bagian Hukum,



HENNY LORRYDA YULIANA AS, SAP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750709 199903 2 006